



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

DENGAN

FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

TENTANG

PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 1234/H22.9/KS/2011

Nomor : 22/UN6.L/KS/2011

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai salah satu perwujudan dari Perjanjian Kerja Sama antara Fakultas keperawatan Universitas Padjadjaran dengan Prodi Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Tanjungpura yang ditandatangani pada hari Selasa tanggal Dua puluh lima bulan Oktober tahun Dua ribu sebelas (25 – 10 – 2011), dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **dr. Sugito Wonodirekso, Magister. Sains**, Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Tanjungpura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura, berdasarkan surat Keputusan Rektor Nomor 251/H22/KP/2010 tanggal 25 Februari 2010 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dengan alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Mamat Lukman, SKM.,S.Kp.,M.Si.**, Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran berdasarkan surat Keputusan Rektor Nomor 1410/H6.1/Kep/KP/2009 tanggal 14 Juli 2011 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Padjadjaran, dengan alamat Jalan Raya Bandung Sumedang KM.21, Jatinangor-Sumedang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Berlandaskan semangat kemitraan dan kebersamaan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam bidang pengembangan dan pembinaan kegiatan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
DASAR KERJASAMA

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan pada :

- (1) Semangat pengabdian kepada masyarakat, Bangsa dan Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling memperkuat institusi masing-masing dalam hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya pada Universitas yang menjadi tanggung jawab masing-masing pihak;
- (2) Semangat yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (3) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 264/U/1999 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
- (4) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61/DIKTI/Kep/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi / Lembaga lain di Luar Negeri.

Pasal 2
TUJUAN KERJASAMA

- (1) Kerjasama ini dilaksanakan dengan berlandaskan atas azas saling membantu dan saling menguntungkan dengan berpedoman kepada Perjanjian Kerja Sama (sebagaimana disebut pada awal perjanjian ini) antara Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran dengan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Program Studi Keperawatan Universitas Tanjungpura, tentang Pengembangan dan Pembinaan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- (2) Kerjasama ini untuk pembinaan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Program Studi Keperawatan Universitas Tanjungpura Pontianak.

Pasal 3
KEWAJIBAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

Sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan tanpa mengurangi dan mengganggu tugas pokok **PARA PIHAK**, maka kerjasama ini dilaksanakan dengan kewajiban dan ruang lingkup kerjasama sebagai berikut :

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan bantuan penyelenggaraan dan pembinaan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Program Studi Keperawatan Universitas Tanjungpura khususnya di bidang tenaga akademik dan pembinaan lanjut program studi kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan bantuan penyediaan, pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia untuk Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Program Studi Keperawatan Universitas Tanjungpura Pontianak;
- (3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mempersiapkan Sumber Daya Manusia sebagai calon staf pengajar tenaga akademik dan non akademik untuk dikembangkan dan dibina oleh **PIHAK**

KEDUA dalam rangka persiapan penyelenggaraan dan pembinaan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Program Studi Keperawatan Universitas Tanjungpura Pontianak;

- (4) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menanggung semua biaya yang timbul akibat kerjasama ini (diuraikan lebih rinci dalam pasal 5);
- (5) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sarana kegiatan pendidikan dan penelitian yang dimiliki oleh masing masing pihak dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan sepanjang tidak mengganggu tugas tugas pokok pada masing masing pihak.

Pasal 4

KETENTUAN PELAKSANAAN

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 di atas dan sesuai dengan kemampuan **PARA PIHAK** maka pelaksanaan kerjasama akan diatur lebih lanjut antara unit-unit kerja terkait di jajaran **PIHAK KEDUA** dengan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Program Sstudi Keperawatan Universitas Tanjungpura Pontianak.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan kerjasama ini sebagai mana tersebut pada Pasal 3 (tiga) ayat 4 (empat) di atas, maka **PIHAK PERTAMA** memiliki tanggungjawab penuh terhadap seluruh pembiayaan yang timbul karenanya, yang antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut :
 - a. Biaya penyelenggaraan kegiatan akademik;
 - b. Biaya pemanfaatan sarana dan fasilitas penyelenggaraan kegiatan akademik;
 - c. Biaya evaluasi penyelenggaraan kegiatan akademik;
 - d. Biaya pembinaan sumber daya manusia **PIHAK PERTAMA**;
 - e. Biaya pengembangan institusi (institutional fee) kepada **PIHAK KEDUA**;
 - f. Dan biaya lainnya.
- (2) Besaran biaya-biaya tersebut ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku di lingkungan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah ataupun diakhiri dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

PERSELISIHAN

Apabila terdapat ketidak sesuaian antara pelaksanaan kerjasama dengan pasal-pasal yang diatur di dalam naskah perjanjian pelaksanaan kerjasama, sehingga menimbulkan perselisihan, maka hal-hal tersebut akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mufakat, dengan tetap memperhatikan aspek-aspek hukum yang berlaku.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah keadaan atau peristiwa yang tidak terduga tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, tanah longsor, angin topan, petir banjir besar, wabah penyakit, pemogokan masal, pemberontakan atau tindakan militer lainnya, perang, sabotase, huru-hara, kebakaran dan sejenisnya;
- (2) Kerugian yang diderita oleh salah satu pihak karena force majeure bukan merupakan resiko dan atau tanggung jawab pihak lainnya dan **PARA PIHAK** dengan ini melepaskan haknya untuk menuntut terhadap resiko atau akibat force majeure demikian;
- (3) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak apabila force majeure terjadi atau berlangsung lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 9
PENUTUP

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat didasarkan pada itikad baik **PARA PIHAK** untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya;
2. Perubahan terhadap isi perjanjian pelaksanaan kerjasama ini dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
3. Piagam Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap kedua instansi;
4. Perjanjian pelaksanaan kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani 25-10-2011 dan berakhir pada tanggal 24-10-2014;
5. Hal-hal yang belum dicantumkan dalam perjanjian kerjasama ini akan dibuat tersendiri berupa "addendum" dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian pelaksanaan kerjasama ini.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Tanjungpura,



dr. Sugito Wonodirekso, M.S
NIP. 19481012 197501 1 001

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Keperawatan
Universitas Padjadjaran,



Mamat Lukman, SKM., S.Kp., M.Si.
NIP. 19630314 198603 1001